



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

1312

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 913/IPPSS/KPPT/2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD NAZARET GKPI JEMAAT KHUSUS PANDUMAAN

NAMA KETUA YAYASAN/

KETUA LEMBAGA

: RONDANG NAULI NAINGGOLAN

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: RONDANG NAULI NAINGGOLAN

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

**: PANDUMAAN DESA PANDUMAAN
KECAMATAN POLLUNG**



Ditetapkan di : Doloksanggul

Pada tanggal : 7 DESEMBER 2016

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Drs. JAMILIN PURBA, M.M
PEMBA T.K. I

NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan